



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Let. Jend. S. Parman No. 345 Tlp (0281) 891004 Fax (0281) 891616
PURBALINGGA 53317

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PURBALINGGA
Nomor: 421 / 038 / 2022

TENTANG
IJIN OPERASIONAL LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM) "TARUNA MAJU"
KECAMATAN KUTASARI KABUPATEN PURBALINGGA

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "TARUNA MAJU" Jln. Raya Penempang Desa Candinata Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga nomor 022/PKBM Taruna Maju/III/2022 Tanggal 25 Maret 2022 serta berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan administrasi dan peninjauan lapangan, maka Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "TARUNA MAJU" dipandang layak untuk diberikan Perpanjangan Ijin Operasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga tentang Perpanjangan Ijin Operasional Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "TARUNA MAJU" Desa Candinata Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat** : a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- e. Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- f. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2611/U/1981, tentang Peraturan Umum, Perijinan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;
- g. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998, tentang Pembinaan Kursus Dan Lembaga Pelatihan Kerja;
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Nonformal;

- i. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020, tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga;

Menetapkan
KESATU

: Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Kepada Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) :

Nama Lembaga : PKBM "TARUNA MAJU"

Alamat Lembaga : Jln. Raya Panempang, Desa Candinata
Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga

Jenis Pendidikan : Program Pendidikan Kesetaraan
- Paket A setara SD
- Paket B setara SMP
- Paket C setara SMA
Program Pemberantasan Buta Aksara
Program Kelompok Belajar Usaha (KBU)
Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Program Pendidikan dan Pelatihan-
Pelatihan Ketrampilan Hidup (Kursus-
kursus).

Program Taman Bacaan Masyarakat (TBM)

Pimpinan : Adi Setyo Sutrisno, S.Pd

Penyelenggara : Adi Setyo Sutrisno, S.Pd

Tanggal Berdiri : 15 Juli 2002

KEDUA

: Perpanjangan Ijin Operasional Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "TARUNA MAJU" Desa Candinata Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga dimaksud diktum Kesatu berlaku terhitung mulai tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan 28 Maret 2027;

KETIGA

: Apabila dalam penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "TARUNA MAJU" Desa Candinata Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga, terjadi pelanggaran atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka izin sebagaimana dictum KESATU akan dicabut;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Purbalingga

Pada tanggal

: 28 Maret 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PURBALINGGA



TRI GUNAWAN SETYADI, S.H., M.H.

Pembina Muda

NIP. 19690222 199603 1 004